



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 5/UN7.F4/HK/IX/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO ATAS NAMA NABILAH ALLATHIFA CANDRA SYARIF VIDIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran non akademik oleh mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Nabilah Allathifa Candra Syarif Vidia, perlu dibentuk Tim Penanganan Pelanggaran Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembentukan Tim Penanganan Pelanggaran Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Atas Nama Nabilah Allathifa Candra Syarif Vidia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Stanar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA NABILAH ALLATHIFA CANDRA SYARIF VIDIA.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Nabilah Allathifa Candra Syarif Vidia NIM 22010119140222 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas untuk:
 1. Melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran/ kasus.
 2. Melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan pertimbangan sanksi yang akan diberikan.

- KETIGA : Tim Penanganan Pelanggaran Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Undip.
- KELEMPAT : Kepada Tim Penanganan Pelanggaran Akademik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 5 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 5/UN7.F4/HK/IX/2023
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
 PELANGGARAN AKADEMIK MAHASISWA
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS
 NAMA NABILAH ALLATHIFA CANDRA SYARIF
 VIDIA.

PERSONALIA TIM PENANGANAN PELANGGARAN AKADEMIK:

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K) NIP 196706201998022001	Penata, III/c	Pengarah
2.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M. NIP. 197101271999031001	Penata Tk I, III/d	Pengarah
3.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D NIP. 198302182009122004	Penata, III/c	Ketua
4.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, MS, PAK NIP . 196301281989022001	Pembina, IV/a	Anggota
5.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed., Sp.Par.K NIP. 198604122010121001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
6.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K), M.Sc. NIP. 198006302008121002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
7.	dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med. NIP. 198104212008122002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
8.	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc. NIP. 198102072010122003	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
9.	dr. Titis Hadiati, Sp.KJ. NIP. 197909072014042001	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota

Semarang, 5 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001